

**PROBLEMATIKA FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2025 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

**OLEH:
ZULFIKAR
22103070062**

**PEMBIMBING:
FITRIATUR ARUM. S.H., M.H., M.Sc
NIP: 199103242023212037**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia memunculkan perdebatan yuridis dan konseptual, khususnya terkait perluasan jabatan sipil bagi prajurit aktif, konfigurasi politik legislasi, serta implikasinya terhadap prinsip supremasi sipil dan negara hukum. Dalam perspektif perundang-undangan, proses pembentukan undang-undang harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, termasuk asas keterbukaan, partisipasi publik, dan kesesuaian antara jenis, hierarki, serta materi muatan. Di sisi lain, dalam perspektif hukum Islam, kebijakan publik semestinya selaras dengan prinsip *maṣlahah mursalah* sebagai instrumen ijtihad untuk menjamin kemaslahatan umum dan mencegah kemudharatan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menilai apakah pembentukan undang-undang tersebut telah memenuhi standar yuridis-formal sekaligus mencerminkan orientasi kemaslahatan publik.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data primer berupa UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI, serta peraturan terkait, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap buku, jurnal, dan literatur relevan. Analisis dilakukan secara sistematis dengan menelaah norma hukum positif dan mengujinya menggunakan teori perundang-undangan serta konsep *maṣlahah mursalah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI mengandung problematika baik dari aspek formil maupun materil, terutama terkait minimnya partisipasi publik dan potensi disharmoni dengan prinsip supremasi sipil. Ditinjau dari teori perundang-undangan, terdapat indikasi ketidaksesuaian dengan asas keterbukaan dan kehati-hatian legislasi. Dalam perspektif *maṣlahah mursalah*, kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan umum secara komprehensif karena berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan relasi sipil–militer. Dalam konteks tersebut, diperlukan evaluasi normatif guna memastikan konsistensi terhadap prinsip negara hukum, demokrasi, dan kemaslahatan publik.

Kata Kunci: Pembentukan Undang-Undang, Supremasi Sipil, *Maṣlahah Mursalah*.

ABSTRACT

*The enactment of Law Number 3 of 2025 concerning the Indonesian National Armed Forces (Tentara Nasional Indonesia/TNI) has generated juridical and conceptual debates, particularly regarding the expansion of civilian positions accessible to active military personnel, the political configuration underlying its formation, and its implications for the principles of civilian supremacy and the rule of law. From the perspective of legislative theory, the process of law-making must comply with the principles of proper statutory formation as regulated under Law Number 13 of 2022, including transparency, meaningful public participation, and conformity between type, hierarchy, and substance of legislation. From the standpoint of Islamic legal thought, public policy should align with the principle of *maṣlaḥah mursalah* as an instrument of *ijtihād* aimed at safeguarding public interest and preventing harm. This research therefore seeks to assess whether the formation of the law fulfills formal juridical standards while also reflecting an orientation toward public welfare.*

*This study employs a normative juridical method with a descriptive-analytical character. It applies statutory and conceptual approaches to examine relevant legal norms and doctrines. Primary sources include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 3 of 2025 concerning the TNI, and related regulations, while secondary sources consist of scholarly books, academic journals, and other relevant literature. The analysis is conducted systematically by evaluating positive legal norms through the framework of legislative theory and the concept of *maṣlaḥah mursalah*.*

*The findings indicate that the formation of Law Number 3 of 2025 contains both formal and substantive problems, particularly regarding limited public participation and potential disharmony with the principle of civilian supremacy. From a legislative perspective, there are indications of inconsistency with the principles of openness and prudence in law-making. In terms of *maṣlaḥah mursalah*, the policy has not fully embodied comprehensive public welfare, as it may create imbalances in civil–military relations. Normative evaluation is therefore necessary to ensure alignment with the rule of law, democratic values, and the broader public interest.*

Keywords: *Formation of Law; Civilian Supremacy; Maṣlaḥah Mursalah.*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bawa skripsi saudara:

Nama : Zulfikar

NIM : 22103070062

Judul : **Problematika Formil Dan Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tentara Nasional Indonesia**


Telah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 25 Februari 2026

Pembimbing


Fitri Atur Arum. S.H., M.H., M.Sc.

NIP. 199103242023212037

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-355/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG
TENTARA NASIONAL INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZULFIKAR
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070062
Telah diujikan pada : Selasa, 03 Maret 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Fitri Atur Arum, M.H
SIGNED

Valid ID: 69aa6d25aab91



Penguji I

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 69a91b988d349



Penguji II

Syaifullahil Maslul, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69aa6b1f0b2c3



Yogyakarta, 03 Maret 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69aa79110ecac

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zulfikar
NIM : 22103070062
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Problematika Formil Dan Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tentara Nasional Indonesia”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 25 Februari 2026

Yang Menyatakan



Zulfikar
NIM: 22103070062

MOTTO

“Perjuangan ini dimulai dengan keyakinan, diiringi doa dan kesabaran, dan akan diakhiri dengan gelar S.H sebagai bukti keteguhan.”

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah: 6)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahi Rohmani Rohim

Atas rida Allah ﷻ dan keagungan cahaya ajaran Nabi Muhammad ﷺ

Pada karya penelitian Skripsi yang sederhana ini, saya persembahkan teruntuk :

Kedua orang tua saya, bapak Jasin dan ibu Isra serta seluruh keluarga besar saya sebagai sarjana yang sesungguhnya

Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Semua orang yang telah menyayangi dan baik kepada saya



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	=Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef

ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	=el
م	Mim	M	=em
ن	Nun	N	=en
Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	=	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

2. (ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	ditulis	a
◌ِ	Kasrah	ditulis	i
◌ِ	Dammah	ditulis	u

A. Vokal Panjang

Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
Fathah + ya' مَاتِي أُنْثَى	ditulis ditulis	ā ditulis Unṣā
Kasrah + yā' مَاتِي الْعُلُوَابِين	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
Dammah + wāwu mati عُلُومٌ	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

Fathah + ya' مَاتِي غَرِيهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
Fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
إِلْنِ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat serta hidayahnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Problematika Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tentara Nasional Indonesia” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu). Shalawat serta salam selalu penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan penuh berharap mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak.

Setelah melalui perjuangan untuk melawan banyaknya rintangan dan cobaan, akhirnya selesai sudah pengerjaan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada banyaknya pihak yang membantu dan mendorong penulis untuk dapat menyelesaikannya. Untuk itu dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Soliqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Gugun El Guyanie, S.HI., M.Ag. selaku Ketua Program Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Fitri Atur Arum. S.H., M.H., M.Sc Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah banyak membantu Penulis dan memberi arahan serta dukungan kepada penulis dimulai dari semester awal/

semester 1 (satu) hingga sampai saat ini di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Seluruh Dosen dan jajaran kepala bagian umum, khususnya pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dengan membimbing, mengarahkan serta memotivasi penulis selama menjalani perkuliahan.
6. Kepada Keluarga besar Hukum Tata Negara 2022, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga kalian semua diberikan kemudahan selalu dan diberikan kesehatan oleh Allah SWT aamiin.

Yogyakarta, 25 Februari 2026
Penyusun



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Zulfikar
NIM:22103070062

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	9
1. Teori Perundang-Undangan	9
2. Konsep Masalah Mursalah	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TEORI PERUNDANG-UNDANGAN DAN KONSEP MASLAHAH MURSALAH	16
A. Teori Perundang-Undangan	16
1. Pengertian, Fungsi, dan Ruang Lingkup	16
2. Asas-Asas Perundang-Undangan	21
3. Sistem Norma dan Hierarki	23
B. Konsep Masalah Mursalah	28

1. Pengertian <i>Maşlahah Mursalah</i>	28
2. Kategorisasi <i>Maşlahah</i>	30
3. Persyaratan <i>Maşlahah Mursalah</i>	34
4. Kedudukan <i>Maşlahah Mursalah</i>	35
BAB III KONFIGURASI POLITIK DAN PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA)	38
A. Konfigurasi Politik Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia	38
B. Problematika Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia	44
C. Problematika Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	51
1. Tahapan Perencanaan Undang-Undang	51
2. Tahapan Penyusunan Undang-undang	52
3. Tahapan Pembahasan Rancangan Undang-Undang.....	54
4. Tahapan Pengesahan Rancangan Undang-undang.....	54
5. Tahapan Pengundangan.....	55
6. Penyebarluasan.....	55
BAB IV ANALISIS TERHADAP PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG TNI DITINJAU DARI TEORI PERUNDANG-UNDANGAN DAN KONSEP MAŞLAHAH MURSALAH	64
A. Analisis Problematika Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI Ditinjau dari Teori Perundang-Undangan.....	64
B. Analisis Problematika Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI Ditinjau dari Konsep <i>Maşlahah Mursalah</i>	80
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	98
CURRICULUM VITAE	99

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Rincian Kursi Anggota Dewan Komisi 1 DPR RI	44
Tabel 4.1 Daftar Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia di Mahkamah Konstitusi	68
Tabel 4.2 Perubahan Pengaturan Jabatan Sipil TNI.....	77
Tabel 4.3 Batas Usia Pensiun TNI	79



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) merupakan bagian dari upaya pembaruan hukum di bidang pertahanan negara yang diarahkan untuk merespons dinamika lingkungan strategis nasional dan global. Perkembangan ancaman keamanan yang semakin kompleks, termasuk ancaman non-militer, perkembangan teknologi pertahanan, serta perubahan konstelasi geopolitik, mendorong negara untuk menyesuaikan pengaturan mengenai peran dan fungsi TNI agar tetap relevan dan efektif dalam menjaga kedaulatan negara.¹

Dalam perspektif negara hukum, pembentukan undang-undang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip supremasi hukum, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.² UU TNI tidak hanya berfungsi sebagai ketentuan normatif untuk mengatur kelembagaan militer, tetapi juga sebagai jaminan bahwa pelaksanaan kekuasaan negara di bidang pertahanan tetap berada dalam koridor konstitusi dan tunduk pada prinsip supremasi sipil.³

¹ Aris Sarjito dkk. *Transformasi Manajemen Pertahanan Indonesia di Era Modernisasi Militer* (Bandung: Indonesia Emas Group, 2024), hlm. 31.

² Achmad Fauzan Ramadhan, "Hukum dan Demokrasi: Sinergi Negara Hukum dan Partisipasi Warga Negara," *Islamic Law: Jurnal Siyasa*, Vol. 10:2 (September, 2025), hlm. 194.

³ Saiful Risky dan Dina Kartikasari, "Supremasi Sipil Vs. Supremasi Militer: Pejabat Pembantu Presiden Non Kementerian dalam Bingkai Reformasi Konstitusi," *Simbur Cahaya*, Vol. 32:1 (Juni, 2025), hlm. 105.

Oleh karena itu, proses pembentukan undang-undang ini memiliki implikasi yang signifikan, tidak hanya secara yuridis, tetapi juga secara politik dan sosial.

Namun demikian, pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI memunculkan berbagai problematika yang menimbulkan perdebatan di ruang publik. Salah satu isu utama yang mengemuka adalah kekhawatiran terhadap perluasan peran TNI di luar fungsi pertahanan negara, khususnya dalam ranah sipil.⁴ Kondisi ini memunculkan kekhawatiran akan terjadinya tumpang tindih kewenangan antara institusi militer dan sipil, yang berpotensi melemahkan prinsip supremasi sipil sebagai pilar utama sistem demokrasi.

Problematika tersebut diperkuat oleh kritik dari berbagai organisasi masyarakat sipil. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai bahwa pembentukan UU TNI mengandung cacat prosedural karena dilakukan secara terburu-buru, kurang transparan, dan minim partisipasi publik yang bermakna.⁵ Menurut KontraS, proses legislasi yang tertutup dan tidak deliberatif bertentangan dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis sebagaimana diamanatkan dalam sistem hukum nasional.

⁴ Fatur Razi, "Analisis Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI terhadap Potensi Pelemahan Supremasi Hak-Hak Sipil dan Ancaman Bagi Demokrasi Indonesia," *Juris Society: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1:1 (2025), hlm. 25.

⁵ Mufidah Adzkia, "KontraS Nilai Revisi UU TNI Perkuat Militerisme dan Mundurkan Reformasi Sektor Keamanan," <https://nu.or.id/nasional/kontras-nilai-revisi-uu-tni-perkuat-militerisme-dan-mundurkan-reformasi-sektor-keamanan-tunny>, akses 2 Januari 2026.

Kritik serupa juga disampaikan oleh LSM Imparsial yang menyoroti substansi pengaturan dalam UU TNI tersebut.⁶ Imparsial menilai bahwa beberapa norma berpotensi membuka ruang kembalinya praktik dwifungsi militer secara implisit, karena memberikan legitimasi bagi keterlibatan TNI dalam urusan sipil tanpa pengawasan yang jelas dan mekanisme akuntabilitas yang kuat. Kondisi ini dipandang berisiko mengaburkan batas antara fungsi pertahanan negara dan penyelenggaraan pemerintahan sipil.

Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menekankan bahwa pengaturan tertentu dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI berpotensi menimbulkan persoalan perlindungan hak asasi manusia.⁷ Ruang interpretasi yang terlalu luas terhadap pelibatan militer dalam penanganan persoalan internal dinilai rawan disalahgunakan dan berpotensi mengulang praktik-praktik pelanggaran HAM yang pernah terjadi dalam sejarah hubungan sipil-militer di Indonesia.

Dari kalangan akademisi, pakar hukum tata negara juga mengkritisi proses pembentukan UU TNI ini. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa undang-undang yang dibentuk tanpa partisipasi publik yang memadai berpotensi mengalami cacat formil dan bertentangan dengan prinsip

⁶ Fairus Farizki, "Imparsial Kritik Keras Usulan Revisi UU TNI yang Langgar Konstitusi dan Ancam Demokrasi," <https://beritabar.co/imparsial-kritik-keras-usulan-revisi-uu-tni-yang-langgar-konstitusi-dan-ancam-demokrasi/>, akses 2 Januari 2026.

⁷ Robi, "Temuan serta Analisis LBH-YLBHI selama Aksi Tolak RUU TNI," <https://www.inanews.co.id/2025/04/temuan-serta-analisis-lbh-ylbhi-selama-aksi-tolak-ruu-tni/>, akses 2 Januari 2026.

konstitusionalitas.⁸ Pandangan ini diperkuat oleh Feri Amsari yang menyatakan bahwa proses pembentukan yang dilakukan secara tergesa-gesa tersebut telah mengabaikan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya prinsip partisipasi publik yang bermakna sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa problematika pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI tidak hanya berkaitan dengan substansi normanya, tetapi juga menyangkut legitimasi proses pembentukannya bahwa terdapat cacat prosedural, kekhawatiran terhadap pelemahan supremasi sipil, serta potensi pelanggaran prinsip demokrasi dan hak asasi manusia menjadikan undang-undang ini penting untuk dikaji secara kritis. Kajian tersebut diharapkan mampu memberikan analisis komprehensif serta rekomendasi normatif guna memperkuat pembangunan hukum pertahanan negara yang demokratis dan konstitusional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

⁸ Rumondang Naibaho, "Jimly Kritik Masalah Komunikasi Pemerintah Terkait Revisi UU TNI" <https://news.detik.com/berita/d-7849675/jimly-kritik-masalah-komunikasi-pemerintah-terkait-revisi-uu-tni>, akses 2 Januari 2026.

⁹ "Feri Amsari Kritik Proses Revisi UU TNI: Terburu-buru, Cacat Formil," <https://kumparan.com/kumparannews/feri-amsari-kritik-proses-revisi-uu-tni-terburu-buru-cacat-formil-24gqC2F83UP>, akses 2 Januari 2026.

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap problematika pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI ditinjau dari teori perundang-undangan?
2. Bagaimana analisis terhadap problematika pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI ditinjau dari konsep masalah mursalah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, terdapat tujuan dan manfaat penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini, yaitu:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami analisis yuridis terhadap problematika pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI ditinjau dari teori perundang-undangan.
- b. Untuk memahami analisis terhadap problematika pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI ditinjau dari konsep masalah mursalah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum tata negara, khususnya dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan dan hubungan sipil-militer sekaligus mengenai implikasi cacat prosedural dalam proses

legislasi terhadap prinsip negara hukum, supremasi sipil, dan konstitusionalitas undang-undang di bidang pertahanan negara.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluatif dan rujukan bagi pembentuk undang-undang, pemangku kebijakan, serta masyarakat sipil dalam memperbaiki proses pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan, agar lebih transparan, partisipatif, dan selaras dengan prinsip demokrasi serta perlindungan hak asasi manusia.

D. Telaah Pustaka

Dalam rangka mempersiapkan penelitian ini, telah dilakukan penelusuran terhadap sejumlah hasil penelitian terdahulu yang bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan dan kebaruan antara topik penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelusuran tersebut, penulis melakukan telaah terhadap berbagai sumber yang relevan, khususnya penelitian-penelitian yang memiliki keterkaitan konseptual dan tematik dengan kajian yang sedang dikembangkan yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Hafizh Fahreza Irka yang berjudul “Peran TNI Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara”.¹⁰ Dalam penelitian tersebut menghasilkan

¹⁰ Hafizh Fahreza Irka, “Peran TNI Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2025).

menunjukkan bahwa frasa “*jabatan ASN tertentu*” dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menimbulkan ambiguitas norma yang berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang TNI Tahun 2004 serta membuka ruang konflik kewenangan. Kajian-kajian tersebut menegaskan bahwa ketentuan ini berisiko melemahkan sistem merit dalam rekrutmen ASN, mengancam netralitas birokrasi, dan menggerus prinsip supremasi sipil, sehingga direkomendasikan adanya revisi norma guna menjaga konsistensi dengan agenda reformasi dan konsolidasi demokrasi.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Mayesti Gita Utami dengan judul “Analisis Yuridis Perluasan Jabatan Sipil yang Dapat Diduduki Prajurit TNI Aktif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia”¹¹ hasil penelitian menunjukkan bahwa Perluasan jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif dalam berbagai kajian hubungan sipil–militer dipahami sebagai upaya memberikan kepastian normatif melalui pengaturan hukum, namun secara konseptual tetap menimbulkan kekhawatiran terhadap netralitas TNI, profesionalisme militer, serta konsistensi prinsip supremasi sipil dalam sistem demokrasi. Literatur juga menegaskan bahwa praktik penempatan prajurit TNI aktif pada jabatan sipil sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 berpotensi mendorong militerisasi

¹¹ Mayesti Gita Utami, “Analisis Yuridis Perluasan Jabatan Sipil yang Dapat Diduduki Prajurit TNI Aktif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia,” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang (2025).

jabatan sipil, melemahkan mekanisme checks and balances, mengganggu profesionalisme TNI, serta mencerminkan proses legislasi yang minim transparansi dan partisipasi publik.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Sri Hartati dan Rubiyanto dengan judul “Implikasi Uji Materi Undang-Undang No 3 Tahun 2025 Terhadap Prinsip

Pemisahan Kekuasaan dan Wewenang Sipil Militer”.¹² Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan Pasal 47 UU TNI berpotensi melemahkan supremasi sipil, mengurangi kontrol sipil terhadap institusi militer, serta menimbulkan tumpang tindih fungsi yang dapat mengganggu tata kelola pemerintahan demokratis. Selain itu, ketidakjelasan norma mengenai kriteria dan ruang lingkup jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit aktif menimbulkan kekaburan batas antara fungsi pertahanan dan fungsi pemerintahan. Studi ini menegaskan bahwa pemisahan yang tegas antara ranah sipil dan militer merupakan syarat penting bagi keberlangsungan demokrasi dan profesionalisme TNI sebagai institusi pertahanan negara.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Kevin Angelo Pangaribuan dkk yang berjudul “Prajurit Aktif dan Bisnis: Dinamika Hukum dalam Revisi UU TNI antara Larangan Mutlak dan Usulan Liberalisasi”.¹³ hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat wacana pelonggaran aturan dalam revisi UU

¹² Sri Hartati dan Rubiyanto, “Implikasi Uji Materi Undang-Undang No 3 Tahun 2025 Terhadap Prinsip Pemisahan Kekuasaan dan Wewenang Sipil Militer,” *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8:10 (Oktober, 2025).

¹³ Kevin Angelo Pangaribuan., dkk “Prajurit Aktif dan Bisnis: Dinamika Hukum dalam Revisi UU TNI antara Larangan Mutlak dan Usulan Liberalisasi,” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 14:1, 2025).

TNI, larangan bagi prajurit TNI aktif untuk terlibat dalam kegiatan bisnis tetap dipertahankan sebagai instrumen normatif untuk menjaga netralitas dan profesionalisme militer serta mencegah konflik kepentingan institusional. Kajian-kajian tersebut juga menekankan bahwa larangan tersebut dipandang esensial dalam memperkuat tata kelola pemerintahan demokratis dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap militer sebagai institusi negara yang berada di luar kepentingan ekonomi dan politik praktis.

Terhadap keempat penelitian tersebut terdapat perbedaan teori, konsep dengan apa yang penulis susun, meskipun objek penelitiannya sama yakni terkait UU TNI.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perundang-Undangan

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa Istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving* atau *gesetzgebung*) mempunyai 2 (dua) pengertian yang berbeda, yaitu:

- 1) Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- 2) Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.¹⁴

¹⁴ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2020), hlm. 11.

Pembentukan harus berdasarkan asas-asas pembentukan undang-undang. Asas-asas pembentukan peraturan Perundang-undangan yang baik menurut I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving* dibagi dalam dua kelompok yaitu Asas-asas formil dan Asas-asas materiil.¹⁵ Sedangkan Ilmu Perundang-undangan ini dibagi lagi ke dalam tiga bagian, yaitu Proses Perundang-undangan (*Gesetzgebungs verfahren*), Metode Perundang-undangan (*Gesetzgebungs methode*), dan Teknik Perundang-undangan (*Gesetzgebungs technik*).¹⁶

A. Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa teori Perundang-undangan menunjuk pada cabang, bagian, tepi, atau sisi dari ilmu pengetahuan di bidang Perundang-undangan yang bersifat kognitif. Oleh karena itu, A. Hamid S. Attamimi menyatakan bahwa teori perundang-undangan hanya berorientasi pada upaya mengusahakan kejelasan dan menjernihkan pemahaman, antara lain pemahaman tentang undang-undang, pembentukan undang-undang, perundang-undangan, dan lain-lain.¹⁷

2. Konsep Masalah Mursalah

Secara etimologis, istilah *maṣlaḥah* berasal dari bahasa Arab yang bermakna mendatangkan kebaikan, memberikan kemanfaatan, serta menolak kemudaratan. Secara terminologis, kata *maṣlaḥah* berasal dari

¹⁵ Gazali, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan* (Mataram: Sanabil, 2022), hlm. 19-20.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 22.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 23.

akar kata *ṣalaha–yaṣluhu–ṣalāhan*, yang berarti sesuatu yang baik, layak, dan bermanfaat. Adapun istilah mursalah berarti terlepas atau bebas, yaitu tidak terikat secara langsung dengan dalil syar‘i, baik dari Al-Qur’an maupun Hadis, yang secara eksplisit membolehkan atau melarangnya.¹⁸

Imam al-Ghazālī memaknai maṣlaḥah mursalah sebagai suatu konsep penetapan hukum yang pada hakikatnya berorientasi pada upaya menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan, atau kemaslahatan yang selaras dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*). Sementara itu, ‘Abd al-Wahhāb Khalāf mendefinisikan maṣlaḥah mursalah sebagai kemaslahatan yang tidak terdapat dalil syar‘i yang secara tegas mengakui maupun menolaknya.¹⁹

Maṣlaḥah mursalah didasarkan pada kaidah umum, yaitu *dar’u al-mafāsid muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ*, yang bermakna bahwa menghindari kerusakan harus lebih diutamakan daripada memperoleh kemaslahatan.²⁰ Adapun syarat penerapan maṣlaḥah mursalah menurut al-Ghazālī meliputi: (a) sejalan dengan tujuan dan tindakan syariat; (b) tidak meniadakan atau bertentangan dengan nash syar‘i; dan (c) termasuk dalam kategori kemaslahatan yang bersifat darūri, mendesak, baik yang berkaitan

¹⁸ Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Rahmān, *al-Maṣāliḥ al-Mursalah wa Makānatuhā fī al-Tashrī‘* (Maṭba‘ah al-Sa‘ādah, 1983), hlm. 12.

¹⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh* (Jakarta: al-Majlis al-A‘lā al-Indonesia, 1972), hlm. 84.

²⁰ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 21.

dengan kepentingan individu maupun kepentingan umum, serta berlaku secara universal.²¹

Dengan demikian, penelitian mengenai “Problematika Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia” relevan untuk dikaji dari perspektif masalah mursalah dalam kerangka hukum Islam, guna menilai sejauh mana pembentukan undang-undang tersebut berorientasi pada pencapaian kemanfaatan dan pencegahan kemudaratannya. Pendekatan masalah mursalah digunakan agar permasalahan yang dikaji tidak hanya dianalisis dari sudut pandang hukum positif, tetapi juga memperoleh jawaban dari perspektif hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian tahapan yang digunakan untuk menjamin bahwa pelaksanaan penelitian dilakukan secara sistematis, terarah, dan sesuai dengan kaidah ilmiah. Sejalan dengan itu, Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengkaji, dan menganalisis aturan hukum, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan guna memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang dihadapi.

1. Jenis Penelitian

²¹ Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, Juz 1 (Beirut: al-Risālah Publishing House, 1997), hlm. 416.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-normatif. Menurut Sheyla Nichalatus Sovia dalam bukunya yang berjudul “Ragam Metode Penelitian Hukum”, bahwa penelitian hukum yuridis-normatif merupakan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif yang berlaku.²² Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji serta mengembangkan sistem hukum positif melalui pendekatan logis dan sistematis.²³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini merupakan tergolong sifat deskriptif-analitis, Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa sifat penelitian deskriptif-analitis yaitu sifat penelitian yang menitikberatkan pada penyajian dan penguraian fakta serta data yang diperoleh secara sistematis selama proses penelitian.²⁴ Selanjutnya, data tersebut dianalisis dan dikaji secara mendalam dengan menggunakan teori yang relevan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai isu hukum yang dikaji. Penelitian ini

²² Sheyla Nichalatus Sovia dkk., *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), hlm. 20.

²³ *Ibid.*, hlm. 25.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 35.

menerapkan analisis yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.²⁵ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah konsep, doktrin, dan pemikiran hukum guna menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang dikaji.²⁶

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer di dalam penelitian ini mencakup UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia, serta peraturan perundang undangan yang berkaitan setema dengan penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui pihak lain. Data sekunder dapat diperoleh melalui buku, jurnal, majalah (media massa), website dll yang setema dengan penelitin ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dan dinilai paling relevan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*).

²⁵ *Ibid.*, hlm. 133.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 135-136.

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur, antara lain buku, catatan ilmiah, jurnal, serta laporan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan umum teori, pada bab ini berisi tentang tinjauan umum kerangka teori yakni teori perundang-undangan dan konsep masalah mursalah.

BAB III Tinjauan umum objek penelitian, pada bab ini membahas tinjauan umum terkait dengan konfigurasi politik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia, prosedur pembentukan Undang-Undang menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang, serta problematika pembentukan peraturan-perundang-undangan di Indonesia.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini berisi tentang analisis problematika pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia ditinjau dari teori Perundang-Undangan dan konsep masalah mursalah.

Bab V Penutup, pada bab ini berisi terkait dengan kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis yuridis bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia melanggar aspek formil dan materiil. Secara formil, proses perencanaan dan perubahan agenda legislasi yang tidak sesuai dengan mekanisme Prolegnas serta minimnya transparansi dan partisipasi publik menunjukkan adanya pelanggaran terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Secara materiil, perluasan jabatan sipil bagi prajurit aktif TNI, dengan dimasukkannya Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga yang dapat diisi oleh militer, serta perubahan usia pensiun prajurit tanpa dasar rasional yang jelas berpotensi melemahkan prinsip supremasi sipil, independensi penegakan hukum, dan profesionalisme militer.
2. Ditinjau dari perspektif *maṣlahah mursalah*, pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia mengandung klaim kemaslahatan yang perlu diuji secara kritis. Menurut parameter Imam al-Ghazali, suatu kebijakan hanya dapat disebut maslahat apabila bersifat nyata dan rasional, berlaku umum (*kulliyah*), serta tidak menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Meskipun penguatan pertahanan negara dapat dipandang sebagai upaya menjaga stabilitas nasional, perluasan jabatan sipil bagi prajurit aktif dan perpanjangan usia pensiun lebih menunjukkan maslahat yang bersifat sektoral dan berpotensi

menimbulkan mafsadah struktural, seperti pergeseran relasi sipil-militer dan melemahnya supremasi sipil.

B. Saran

1. Kepada Pembentuk Undang-Undang (DPR RI) agar dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyangkut sektor strategis seperti pertahanan negara senantiasa memastikan terpenuhinya partisipasi publik yang bermakna, transparansi dalam proses pembahasan, serta perumusan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan umum secara komprehensif, sehingga setiap produk legislasi tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memiliki legitimasi demokratis dan filosofis yang kuat.
2. Kepada Peneliti Selanjutnya, agar dapat mengkaji lebih lanjut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia dari perspektif yang lebih luas dan komparatif, baik melalui pendekatan hukum tata negara, studi perbandingan relasi sipil-militer di negara demokrasi lain, maupun melalui pendalaman konsep masalah dalam kaitannya dengan *maqāsid al-syarī'ah* secara lebih komprehensif. Penelitian lanjutan juga diharapkan dapat menguji secara empiris dampak implementasi undang-undang tersebut terhadap tata kelola pemerintahan dan kualitas demokrasi, sehingga diperoleh gambaran yang lebih utuh antara konstruksi normatif dan realitas praktiknya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022.

Buku

Al-Ṭabarānī, Abū al-Qāsim Sulaymān ibn Aḥmad. *al-Mu'jam al-Awsaṭ*. Cairo: Dār al-Haramayn, 1995.

‘Abd al-Raḥmān, Jalāl al-Dīn. *al-Maṣāliḥ al-Mursalah wa-Makānatuhā fī al-Tashrī'*. Maṭba'ah al-Sa'ādah, 1983.

Al Araf. *Reformasi Sektor Keamanan Indonesia*. Jakarta: Lesperss, 2009.

Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Juz 1. Beirut: al-Risālah Publishing House, 1997.

Attamimi, A. Hamid S. *Hukum Tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)*. Jakarta: Fakultas Hukum UI, 1993.

- Atmadja, I Dewa Gede, dan I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: Aura, 2019.
- Effendy, Muhadjir. *Profesionalisme Militer dan Profesionalisasi TNI*. Malang: UMM Press, 2025.
- Gazali. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan*. Mataram: Sanabil, 2022.
- Haboddin, Muhtar. *Memahami Kekuasaan Politik*. Malang: UB Press, 2017.
- Helim, Abdul. *Metodologi Penetapan Hukum Islam: Ushul Fiqh Praktis (1)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.
- Ifitah, Anik, ed. *Ilmu Perundang-Undangan*. Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*. Jakarta: al-Majlis al-A'lā al-Indonesia, 1972.
- Khotimah, Umi Khusnul. *Pendekatan Fikih dan Ushul Fikih: Kajian Sumber-Sumber Hukum Islam dan Metodologi Ijtihad*. Lamongan: Nawa Litera Publishing, 2025.
- Krisnayudha, Backy. *Pancasila & Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Laporan Hasil Penelitian Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi dan Batu Uji*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.
- Prakoso, Lukman Yudho, dkk. *Kebijakan Pertahanan Negara Indonesia Emas 2045*. Bandung: Widina Media Utama, 2024.
- Ramadhan, Muhammad Kurnia, dkk. *Ilmu Perundang-Undangan: Teori, Asas dan Praktik di Indonesia*. Padang: CV Gita Lentera, 2025.

- Riskiyo, Joko. *Pengaruh Partisipasi dan Pengawasan Publik dalam Pembentukan Undang-Undang*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022.
- S., Ibnu Elmi A., dan Jefry Tarantang. *Hukum Perkawinan (Politik Hukum-Legislasi Rancangan Qanun Aceh)*. Yogyakarta: K-Media, 2021.
- Sarjito, Aris, dkk. *Transformasi Manajemen Pertahanan Indonesia di Era Modernisasi Militer*. Bandung: Indonesia Emas Group, 2024.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan (1): Ilmu Fiqih*. Jakarta: DU Publishing, 2011.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Sovia, Sheyla Nichalatus, dkk. *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Banda Aceh: Turats, 2017.
- Washil, Nashr Farid Muhammad, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Qawaid Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Yani, Ahmad. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Responsif*. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.

Jurnal

- Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam". *JIEIL: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 4:1, 2018.
- Arfiani dkk. "Urgensi Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Pagaruyuang Law Journal*. Vol. 6:2, Januari, 2023.
- Artioko, Fiqih Rizki. "Pengadopsian Partisipasi Masyarakat yang Bermakna (Meaningful Participation) dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". *Al-Qisth Law Review*. Vol. 6:1, 2022.
- Asiah, Nur. "Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali". *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 18:1, 2020.
- Badri, Saiful. "Relevansi Maṣlahah Al-Ghazali terhadap Konteks Fikih di Indonesia". *Indonesian Journal of Islamic Law*. Vol. 1:2, 2018.

- Chadziq, Achmad Lubabul. "Telaah Kitab al-Mustashfa dan Masalah Mursalah al-Ghazali". *Equality: Journal of Gender, Child and Humanity*. Vol. 2:1, 2024.
- Febriansyah, Ferry Irawan. "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Perspektif*. Vol. 21:3.
- Firdaus, Fahmi Ramadhan. "Pencegahan Korupsi Legislasi melalui Penguatan Partisipasi Publik dalam Proses Pembentukan Undang-Undang". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 17:3, September, 2020.
- Firdaus, Muhammad Taufiq. "Urgensi Paradigma Legispudence: Praktik Abusive Legislation dalam Revisi Undang-Undang Kementerian Negara". *JAPHTN-HAN*. Vol. 4:1, 2025.
- Hartati, Sri dan Rubiyanto. "Implikasi Uji Materi Undang-Undang No 3 Tahun 2025 Terhadap Prinsip Pemisahan Kekuasaan dan Wewenang Sipil Militer". *Jurnal Kolaboratif Sains*. Vol. 8:10, Oktober 2025.
- Ibad, Syahrul. "Politik Hukum Tata Negara dalam Konfigurasi Politik dan Produk Hukum di Indonesia". *HUKMY: Jurnal Hukum*. Vol. 4:1, April 2024.
- Jowan dan Diki Zukriadi. "Militer di Balik Meja Birokrasi: Reformulasi Kewenangan TNI dan Krisis Supremasi Sipil dalam Demokrasi Indonesia". *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*. Vol. 5:5, 2025.
- Kariawan, I Made dkk. "Peranan Tentara Nasional Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia". *Unizar Recht Journal*. Vol. 1:4, 2022.
- Pangaribuan, Kevin Angelo dkk. "Prajurit Aktif dan Bisnis: Dinamika Hukum dalam Revisi UU TNI antara Larangan Mutlak dan Usulan Liberalisasi". *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. Vol. 14:1, 2025.
- Puja, Ni Nyoman Asti Irawati. "Pemenuhan Asas Formil dan Asas Materil dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia Menggunakan Metode Omnibus Law". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 24:1, April, 2023.
- Purianti, Edilya dan Mochamad Zaidan. "Peran Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana: Antara Kewenangan, Tantangan, dan Reformasi". *JPM Tarekam Jejak*. Vol. 2:2, 2025.
- Putra, Dwiky Ramanda dan Agus Riwanto. "Analisis Peranan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Penyusunan Undang-Undang". *Res Publica*. Vol. 2:1, 2018.

- Ramadhan, Achmad Fauzan. "Hukum dan Demokrasi: Sinergi Negara Hukum dan Partisipasi Warga Negara". *Islamic Law: Jurnal Siyasah*. Vol. 10:2, September 2025.
- Razi, Fatur. "Analisis Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI terhadap Potensi Pelemahan Supremasi Hak-Hak Sipil dan Ancaman Bagi Demokrasi Indonesia". *Juris Society: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1:1, 2025.
- Risky, Saiful dan Dina Kartikasari. "Supremasi Sipil Vs. Supremasi Militer: Pejabat Pembantu Presiden Non Kementerian dalam Bingkai Reformasi Konstitusi". *Simbur Cahaya*. Vol. 32:1, Juni 2025.
- Salsabil, Hilda Halnum dan Abdul Aziz Nasihuddin. "Politik Hukum Penempatan TNI Aktif dalam Jabatan Sipil: Antara Kepentingan Negara dan Supremasi Sipil". *Progresif: Jurnal Hukum*. Vol. 19:1.
- Silalahi, Wilma. "Penataan Regulasi Berkualitas dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum". *Jurnal Hukum Progresif*. Vol. 8:1, April, 2020.
- Suri, Muhammad. "Dinamika Hubungan Lembaga Eksekutif dan Legislatif dalam Sistem Presidensial di Indonesia". *JAMAPEDIK*. Vol. 2:1, Mei 2025.
- Syarief, Rose Esperahanna Tiara dan Muhammad Ikmalluhur Purnawan. "Integrasi Hukum Militer dan Hukum Sipil: Sebuah Studi Komparatif". *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. Vol. 14:7, 2025.
- Wardani, Riska Putri dan Sunny Ummul Firdaus. "Analisis Undang-Undang Cipta Kerja dalam Koherensi Teori Pembentukan Undang-Undang". *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*. Vol. 1:4, 2022.
- Widayati. "Implementasi Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Partisipatif dan Berkeadilan". *Jurnal Hukum Unissula*. Vol. 36:2, September, 2020.
- Wiryadi, Uyan dan Edy Dwi Martono. "Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nasional". *Jurnal Krisna Law*. Vol. 6:1, Februari, 2024.
- Ys, Irsyad Al Fikri dan Asep Fu'ad. "Peran Masalah Mursalah dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab dan Implikasi Kebijakan". *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*. Vol. 3:2, 2025.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022.

Website

Aditya, Nicholas Ryan dan Novianti Setuningsih, “Revisi UU TNI Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Apa Saja yang Dulu Jadi Sorotan?” <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/19/05560581/revisi-uu-tni-masuk-prolegnas-prioritas-2025-apa-saja-yang-dulu-jadi-sorotan?page=all>, akses 6 Februari 2026.

Adzkia, Mufidah. “KontraS Nilai Revisi UU TNI Perkuat Militerisme dan Mundurkan Reformasi Sektor Keamanan,” <https://nu.or.id/nasional/kontra-nilai-revisi-uu-tni-perkuat-militerisme-dan-mundurkan-reformasi-sektor-keamanan-tunny>, akses 2 Januari 2026.

DPR RI, <https://www.dpr.go.id/tentang-dpr/alat-kelengkapan-dewan/1>, akses 5 Februari 2026.

Farizki, Fairus. “Imparsial Kritik Keras Usulan Revisi UU TNI yang Langgar Konstitusi dan Ancam Demokrasi,” <https://beritabarur.co/imparsial-kritik-keras-usulan-revisi-uu-tni-yang-langgar-konstitusi-dan-ancam-demokrasi/>, akses 2 Januari 2026.

Naibaho, Rumondang. “Jimly Kritik Masalah Komunikasi Pemerintah Terkait Revisi UU TNI” <https://news.detik.com/berita/d-7849675/jimly-kritik-masalah-komunikasi-pemerintah-terkait-revisi-uu-tni>, akses 2 Januari 2026.

Robi. “Temuan serta Analisis LBH-YLBHI selama Aksi Tolak RUU TNI,” <https://www.inanews.co.id/2025/04/temuan-serta-analisis-lbh-ylbhi-selama-aksi-tolak-ruu-tni/>, akses 2 Januari 2026.

“Feri Amsari Kritik Proses Revisi UU TNI: Terburu-buru, Cacat Formil,” <https://kumparan.com/kumparannews/feri-amsari-kritik-proses-revisi-uu-tni-terburu-buru-cacat-formil-24gqC2F83UP>, akses 2 Januari 2026.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-pendapat-8-fraksi-partai-di-dpr-terhadap-ruu-tni-lt67da4a6901748/> , akses 6 Februari 2026.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250315183728-20-1209243/koalisi-sipil-geruduk-rapat-revisi-uu-tni-di-hotel-fairmont> , akses 6 Februari 2026.

<https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/revisi-uu-tni-dibentuk-ugalan-dan-bertentangan-dengan-konstitusi-mk-harus-batalkan-uu-tni/05/2025/>, akses 16 Februari 2026.

Lain-lain

Irka, Hafizh Fahreza. “Peran TNI Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.

Utami, Mayesti Gita. “Analisis Yuridis Perluasan Jabatan Sipil yang Dapat Diduduki Prajurit TNI Aktif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia,” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, 2025.